



**PUTUSAN**  
**Nomor 64 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**,  
berkedudukan di Jalan A. Rivai No. 3 Palembang, diwakili oleh H. Herman Deru, jabatan Gubernur Sumatera Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Syahrullah., S.H., M.Si., Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, beralamat di Jalan A. Rivai No. 01 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5567/II/2020, tanggal 30 September 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT. TUBINDO ENERGI**, yang beralamat di Jalan Otista III Komp. II/6 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, diwakili oleh Gusti Syaifuddin, S.H., jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Yani Bahtera, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum M. Yani Bahtera & Rekan, beralamat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan yang telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 132/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan PT.TUN Medan Nomor 132/B/2020/PTTUN-MDN jo Nomor 11/G/2020/PTUN-PLG yang dimohonkan kasasi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari aspek formal, dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Tergugat tidak memperhatikan, meneliti dan mencermati terlebih dahulu terhadap tahapan dan kelengkapan dokumen administrasi (verifikasi manual), khususnya terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengenai penjatuhan sanksi pencabutan izin kepada Penggugat;
- Bahwa dari aspek substansi, sanksi pencabutan izin yang dijatuhkan kepada penggugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa baik prosedur maupun substansinya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021



evaluasi penerbitan izin Pasal 10 dan melanggar asas kecermatan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2021